



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN TENTANG OPERATOR PESAWAT UAP**

Hari/tanggal : Senin, 21 April 2025
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Kemnaker
Agenda : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan tentang Operator Pesawat Uap

A. HASIL PEMBAHASAN

1. Pasal 9 sepakat untuk dihapus
2. Perubahan pada Pasal 11 ayat (2) dengan rumusan : Permohonan perpanjangan Lisensi K3 Operator Pesawat Uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemakai dengan mengunggah dokumen persyaratan secara daring kepada Direktorat Jenderal yang meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. Lisensi K3 yang akan diperpanjang;
 - c. Surat keterangan bekerja di perusahaan yang sama atau ijazah pendidikan terakhir, kecuali pemakai perorangan khusus untuk keperluan rumah tangga;
 - d. surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter;
 - e. kartu tanda penduduk;
 - f. sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan
 - g. pas foto dengan latar belakang warna merah.
3. Pasal 20 mengalami perubahan sehingga rumusannya menjadi :
 - a. Lisensi K3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis berlaku Lisensi K3.
 - b. Pengajuan Lisensi K3 yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga

Kerja Nomor PER 01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap.

- c. Surat keterangan pembinaan K3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih berlaku sampai terbitnya SKKNI.
- d. Pada Pasal 22 ditegaskan “Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan”

B. KESIMPULAN

Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Operator Pesawat Uap pada tanggal 21 April 2025 telah selesai dibahas dan Kementerian Hukum akan segera menyampaikan Berita Acara selesai harmonisasi dan surat selesai harmonisasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

DOKUMENTASI KEGIATAN

